

**ANALISIS HUKUM PENYIMPANAN MINUTA AKTA SECARA
ELEKTRONIK DALAM UPAYA PENCEGAHAN KERUSAKAN MINUTA
AKTA AKIBAT *FORCE MAJEURE*
*LEGAL ANALYSIS OF ELECTRONIC STORAGE OF DEED MINUTES AS
AN EFFORT TO PREVENT DAMAGE TO DEED MINUTES DUE TO
FORCE MAJEURE***

Natassya Anisah Rahim, Hasim Purba dan Suprayitno

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Sumatra Utara

Korespondensi Penulis : natassyanisah@gmail.com, Hasim.purba@usu.ac.id,
Suprayit91@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Rahim, Natassya Anisah, Hasim Purba dan Suprayitno. *Analisis Hukum Penyimpanan Minuta Akta Secara Elektronik dalam Upaya Pencegahan Kerusakan Minuta Akta Akibat Force Majeure*.
Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025).

ABSTRAK

Notaris hingga saat ini dalam penyimpanan minuta akta, notaris masih menggunakan metode konvensional. Pada kemajuan teknologi saat ini, sudah banyak dokumen-dokumen dan arsip yang diubah menjadi bentuk dokumen dan arsip elektronik. Perubahan ini bertujuan untuk proses pengelolaan dan penjagaan arsip menjadi lebih mudah dan efisien. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif. Notaris bertanggung jawab dalam menyimpan minuta akta dengan baik dan aman, menjaga kerahasiaan akta, dan memastikan integritas dan keaslian minuta akta tersebut. Namun, terdapat beberapa kendala yang dihadapi notaris, meliputi keterbatasan ruang penyimpanan, resiko kehilangan atau kerusakan minuta akta akibat *force majeure*. Maka dari itu, dalam rangka meningkatkan tanggung jawab notaris dalam penyimpanan minuta akta, penyimpanan minuta akta secara elektronik dapat dilakukan apabila sudah dilakukannya harmonisasi hukum antara peraturan-peraturan yang berkaitan.

Kata Kunci: Elektronik, Notaris, Penyimpanan Minuta Akta

ABSTRACT

The Notary Office. To date, the storage of deed minutes by notaries is still carried out using conventional methods. Along with current technological advancements, many documents and archives have been converted into electronic forms. This transformation aims to facilitate more efficient and effective archive management and preservation. The research method employed in this study is normative legal research. Data analysis was conducted using qualitative methods. In relation to the electronic storage of deed minutes as an effort to prevent damage to deed minutes due to force majeure, notaries bear responsibility for properly and securely storing deed minutes, maintaining the confidentiality of deeds, and

ensuring the integrity and authenticity of the deed minutes. However, notaries face several challenges, including limited storage space and the risk of loss or damage to deed minutes due to force majeure events. Therefore, in order to enhance notarial responsibility in the safekeeping of deed minutes, electronic storage of deed minutes may be implemented provided that legal harmonization among the relevant regulations has been established.

Keywords: Electronic, Notary, Deed Minute Storage

A. PENDAHULUAN

Notaris memiliki kewenangan yang utama yakni membuat akta autentik tentang seluruh perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik (Pasal 15 ayat (1) UUN 2/2014).¹ Notaris wajib membuat akta dalam bentuk minuta akta (Pasal 16 ayat (1) huruf b UUN 2/2014) sebagai asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan notaris yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris (Pasal 1 ayat (8) UUN 2/2014). Minuta akta sebagai asli akta merupakan jaminan dari notaris mengenai kepastian hukum berupa waktu, isi, maksud, tanda tangan para pihak, sakti serta notaris tersebut.

kewenangan notaris dalam membuat akta, notaris juga memiliki kewajiban dalam menjalankan jabatannya. Salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan adalah dengan menyimpan minuta akta.² Sebagaimana jika merujuk pada Pasal 16 ayat (1) huruf b UUN 2/2014 menentukan bahwa “Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris.” Dalam hal ini minuta akta dapat diartikan sebagai akta asli pertama yang berisikan tandatangan dari para pihak yang bersangkutan dalam akta tersebut, saksi-saksi dalam terjadinya akta tersebut serta notaris yang membacakan dan mengesahkan akta tersebut kemudian akta ini wajib disimpan oleh notaris guna sebagai protokol notaris serta warkah dokumen dari keperluan dalam pembuatan akta tersebut wajib disimpan sebagaimana dari ketentuan perundang-undangan Jabatan Notaris yang telah dijelaskan sebelumnya.³

¹ Herlien Budiono, *Demikian Akta Ini: Tanya Jawab Akta Notaris di dalam Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, p.1.

² T. Novelin dan I. M. Sarjana, *Peran Notaris dalam Penentuan Pembubuhan Sidik Jari Penghadap dalam Minuta Akta*, Acta Comitatus, Vol.6, No.2 (Juli 2021), p.238.

³ B. K. Heriawanto, *Kewajiban Menyimpan Protokol Notaris dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Positif Indonesia*, Jurnal Arena Hukum, Vol.11, No.1 (April 2018), p.101.

Penjagaan minuta akta ini dengan menyimpannya secara baik sangat penting demi mencegah hal-hal dari resiko kerusakan dan kehilangan karena *force majeure* yang tidak dapat diketahui kejadiannya. Demikian pula guna mencegah hal tersebut, apabila mengikuti perkembangan zaman yang serba digital ini, sebenarnya notaris dapat melakukan penyimpanan minuta akta secara digital elektronik, namun hal ini belum dapat terlaksana pada hukum positif Indonesia. Jika ditelusuri lebih jauh, era digital ini memberikan kemudahan bagi pejabat pembuat akta autentik yakni notaris guna menghindar dari kemungkinan terjadinya keadaan yang memaksa atau *force majeure* yang mana hal ini dapat menghilangkan atau merusak dokumen-dokumen penting serta minuta akta notaris. Hal ini sering tak terpikirkan padahal di Indonesia sering terjadi dengan keadaan memaksa atau *force majeure*.

Hingga saat ini Indonesia masih mengacu pada KUHPerdata dalam hal keautentikan suatu akta. KUHPerdata dianggap tradisional mengingat kemajuan teknologi yang semakin mempengaruhi fungsi notaris melalui digitalisasi akta autentik. Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 19 Tahun 2016 (yang selanjutnya akan disebut sebagai UU ITE 19/2016), menyatakan bahwa informasi dan surat-surat berbasis elektronik harus dibuat dalam bentuk akta autentik tertulis oleh notaris. Alhasil, penggunaan akta berbasis digital, seperti minuta akta notaris secara elektronik, terkadang terasa sulit untuk diterima.⁴ Namun, pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (yang selanjutnya akan disebut sebagai UU ITE 1/2024), telah mengubah isi Pasal 5 ayat (4) tersebut yang berbunyi “Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal diatur lain dalam Undang-Undang.”

Profesi hukum tidak dapat terlepas dari perkembangan tersebut, salah satunya adalah notaris. Dapat dilihat dengan munculnya istilah *cyber notary*. Menurut Surya Jaya, *cyber notary* adalah penggunaan atau pemanfaatan teknologi informasi misalnya komputer, jaringan komputer dan atau media elektronik lain,

⁴ F. Thea dan S. Elin, *Analisis Yuridis Penyimpanan Minuta Akta Notaris secara Elektronik*, UNES Law Review, Vol.6, No.1 (September 2023), p.1217.

misalnya telekonferensi atau video konferensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan notaris.⁵ Indonesia telah memiliki UUJN 2/2014 yang mengatur mengenai *cyber notary*. Hal itu dijelaskan pada Pasal 15 ayat (3), yaitu: yang dimaksud dengan “kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”, antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat akta ikrar wakaf dan hipotek pesawat terbang. Selain itu notaris memiliki peranan dan fungsi yang sangat penting dalam legalitas transaksi di Indonesia, bahkan notaris dipahami menjadi pihak ketiga dalam kehidupan sehari-hari.⁶

Konsep *cyber notary* tampaknya menghadapi beberapa kendala dari regulasinya yang belum jelas mengatur pelaksanaannya dikarenakan paradigma yang melandasi UUJN dibangun dengan mekanisme konvensional. Hal ini mengharuskan agar segala dokumen yang dikeluarkan oleh notaris atau pejabat pembuat akta haruslah berbentuk *paper based* atau fisik. Sehingga konsep dari *cyber notary* itu sendiri belum bisa digunakan dikarenakan hal tersebut. Dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE 1/2024 menyebutkan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah. Pada Pasal 5 ayat (4) menyebutkan bahwa ketentuan mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal diatur lain dalam Undang-Undang. Oleh karena itu, diperlukannya fungsi dan peran notaris dalam konteks transaksi elektronik menjadi sangat penting untuk dikaji secara mendalam.

Konsep *cyber notary* tampaknya menghadapi beberapa kendala dari regulasinya yang belum jelas mengatur pelaksanaannya dikarenakan paradigma yang melandasi UUJN dibangun dengan mekanisme konvensional. Hal ini mengharuskan agar segala dokumen yang dikeluarkan oleh notaris atau pejabat pembuat akta haruslah berbentuk *paper based* atau fisik. Sehingga konsep dari *cyber notary* itu sendiri belum bisa digunakan dikarenakan karena hal tersebut.

⁵ Surya Jaya, *Cyberspace Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, p.55.

⁶ Edmon Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik, Kajian Hukum tentang Cyber Notary atau Electronic Notary*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, p.133.

Dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE 1/2024 menyebutkan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah. Pada Pasal 5 ayat (4) menyebutkan bahwa ketentuan mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal diatur lain dalam undang-undang. Oleh karena itu, diperlukannya fungsi dan peran notaris dalam konteks transaksi elektronik menjadi sangat penting untuk dikaji secara mendalam.

Dengan melihat ketentuan-ketentuan di atas dapat dikatakan bahwa pengalihan penyimpanan minuta akta dalam bentuk elektronik belum dapat disandingkan dengan alat bukti autentik. Bukti keautentikan dari dokumen tersebut harus dituangkan di atas kertas dan dibuat oleh pejabat yang berwenang. Dokumen dalam bentuk elektronik tersebut masih sebagai alat bukti biasa, artinya kekuatan pembuktian pada dokumen elektronik tidak dapat dikatakan sama atau setara dengan kekuatan pembuktian pada akta autentik. Sehingga dokumen dalam elektronik tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti yang sah di pengadilan, kecuali didukung oleh alat bukti yang lain, seperti keterangan saksi-saksi atau saksi ahli, walaupun dokumen dalam bentuk elektronik tersebut adalah hasil *print out, out put*, atau hasil cetakan (*fotocopy*) dari sebuah akta autentik, dan nilai pembuktiannya adalah sesuai dengan Keputusan hakim.

Akta autentik bersifat mengikat dan sempurna, dan harus dianggap benar, dipercaya oleh Hakim, selama ketidakbenarannya tidak dibuktikan dan tidak memerlukan tambahan pembuktian (Prof. R. Surbukti, S.H.). GHS Lumban Tobing mengungkapkan tiga kekuatan pembuktian akta autentik, yaitu:

1. Kekuatan pembuktian lahiriah, karena akta itu sendiri mampu membuktikan sendiri keabsahannya;
2. Kekuaran pembuktian formal karena akta tersebut dijamin kebenaran formalnya oleh pejabat sebagaimana diuraikannya dalam akta, dan;
3. Kekuatan pembuktian material karena akta itu menurut substansi/isinya yang lengkap dan dianggap kebenaran (kepastian sebagai yang sebenarnya) untuk diberlakukan kepada setiap orang atau pihak ketiga.⁷

⁷ G. H. S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris, Cet. Ke-3*, Erlangga, Jakarta, 1999, p.55–59.

Menurut Retnowulan Sutantio, akta autentik dipahami mempunyai 3 (tiga) aspek, yakni:

1. Kekuatan pembuktian formil, karena membuktikan antara para pihak bahwa mereka sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut;
2. Kekuatan pembuktian materiil karena membuktikan antara para pihak bahwa benar-benar peristiwa tersebut dalam akta telah terjadi; dan
3. Kekuatan pembuktian ke luar yang mengikat, karena keberlakuannya juga mengikat kepada pihak ketiga di luar para pihak.⁸

Walaupun belum diakui keautentikan minuta akta elektronik didalam substansi UUN 2/2014 dan UU ITE 19/2016, setidaknya pada ketentuan Pasal 15 ayat (3) UUN 2/2014 memberikan kewenangan bagi notaris mengenai *cyber notary*, yaitu untuk melakukan sertifikasi transaksi secara elektronik.⁹ Maksud dari mensertifikasi adalah notaris dapat memberikan layanan kepercayaan yang mendukung sistem keautentikan dari suatu transaksi elektronik dan hal tersebut bisa dihubungkan dengan pengaturan sistem elektronik dan transaksi elektronik yang ada di Indonesia.¹⁰

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi yang pesat, serta kondisi penyimpanan minuta akta yang terancam terkena bencana alam atau *force majeure*. Peneliti berpendapat bahwa sudah saatnya peraturan mengenai *cyber notary* ini dibuat dengan sejelas-jelasnya mengikuti perkembangan teknologi sekarang untuk mengatur tentang penyimpanan protokol notaris secara elektronik, agar dapat terhindar dari kerusakan yang dikarenakan adanya *force majeure*. Maka penelitian ini diberikan judul “Analisis Hukum Penyimpanan Minuta Akta Secara Elektronik dalam Upaya Pencegahan Kerusakan Minuta Akta Akibat *force majeure*.”

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dirumuskan beberapa permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

⁸ Retnowulan Susantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek Edisi Revisi*, CV Mandar Maju, Bandung, 2022, p.67–68.

⁹ Edmon Makarim, *Keautentikan Dokumen Publik Elektronik dalam Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol.45, No.4 (Maret 2016), p.524.

¹⁰ Edmon Makarim, *Layanan Notaris secara Elektronik dalam Kedaruratan Kesehatan Masyarakat oleh Dr. Edmon Makarim, S.Kom., S.H., LL.M.*, diakses dari <https://law.ui.ac.id/layanan-notaris-secara-elektronik-dalam-kedaruratan-kesehatan-masyarakat-oleh-dr-edmon-makarim-s-kom-s-h-ll-m/>, diakses pada 15 Februari 2024.

1. Bagaimana tanggung jawab notaris dalam penyimpanan minuta akta sesuai dengan UUJN dapat dikaitkan dengan *cyber notary*?
2. Bagaimana peluang penerapan penyimpanan minuta akta dalam bentuk elektronk berdasarkan UUJN dalam mengatasi *cyber notary*?
3. Bagaimana hambatan dalam penerapan *cyber notary* di Indonesia?

Jenis penelitian yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan adalah metode penelitian normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian

B. PEMBAHASAN

1. Tanggung Jawab Notaris dalam Penyimpanan Minuta Akta Sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dapat Dikaitkan dengan *Cyber Notary*

Pasal 1 angka 1 UUJN menegaskan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.¹¹

Akta yang dibuat oleh pejabat umum, yang diberi kewenangan oleh negara, dikenal dengan akta autentik. Kewenangan merupakan tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur jabatan yang bersangkutan.¹² Pengertian akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, dapat pula ditentukan bahwa siapa pun terikat dengan akta tersebut, sepanjang tidak bisa dibuktikan bukti sebaliknya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.¹³

¹¹ Indonesia. Undang-Undang tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, UU No. 2 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No. 3, TLN No. 5491, Ps. 1 angka 1.

¹² Ghansam Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, Zifatama Publisher, Sidoarjo, 2014, p.43.

¹³ Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2013, p.6.

Sebagai pejabat umum, notaris memiliki karakteristik yang menurut Habib Adjie, sebagai berikut:¹⁴

a. Sebagai jabatan

Jabatan notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh negara. Menempatkan notaris sebagai pejabat merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.

b. Notaris memiliki kewenangan tertentu

Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus ada aturan hukumnya sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya. Dengan demikian jika seorang pejabat (notaris) melakukan suatu tindakan diluar wewenang yang telah ditentukan, maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang. Wewenang notaris dicantumkan dalam Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) UUJN.

c. Diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah

Pasal 2 UUJN menentukan bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri (pemerintah), dalam hal ini Menteri yang membidangi kenotariatan (Pasal 1 ayat 14 UUJN). Notaris meskipun secara administratif diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tidak berarti notaris menjadi subordinasi (bawahan) dari yang mengangkatnya. Tidak menerima gaji atau pensiun dari yang mengangkatnya. Notaris meskipun diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah tetapi tidak menerima gaji maupun uang pension dari pemerintah. Notaris hanya menerima honorarium dari masyarakat yang telah dilayaninya atau dapat memberikan pelayanan cuma-cuma untuk mereka yang tidak mampu.

d. Akuntabilitas atas pekerjaannya kepada masyarakat

Kehadiran notaris untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan dokumen (akta) autentik dalam bidang hukum perdata,

¹⁴ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik terhadap Undang-Undang nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, PT Refika Aditama, Bandung, 2014, p.15–16.

sehingga notaris memiliki tanggung jawab untuk melayani masyarakat, masyarakat dapat menggugat secara perdata notaris, menuntut biaya, ganti rugi dan bunga jika ternyata akta tersebut dapat dibuktikan dibuat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, hal ini merupakan bentuk akuntabilitas notaris kepada masyarakat.

Akta dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu akta autentik dan akta di bawah tangan. Menurut Supomo, akta autentik adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum yang mempunyai wewenang untuk membuat akta itu, dengan maksud untuk dijadikan sebagai surat bukti. Akta di bawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak sendiri tanpa adanya bantuan dari seorang pejabat umum. Kedua akta tersebut mempunyai perbedaan-perbedaan, baik dari cara pembuatan, bentuk maupun kekuatan pembuktiannya.¹⁵

Akta autentik atau bisa disebut juga dengan minuta akta yang berupa asli akta dibuat dan disimpan oleh notaris yang bersangkutan. Minuta akta merupakan bagian dari protokol notaris yang diatur dalam Pasal 62 UUN. Penyimpanan protokol notaris merupakan tanggung jawab hukum yang tidak dapat dipisahkan dari jabatan notaris sebagai pejabat umum. Protokol notaris mencakup minuta akta, daftar akta, dan dokumen pendukung lain yang berfungsi sebagai bukti otentik dalam sistem hukum Indonesia. Kewajiban penyimpanan tersebut diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, yang menetapkan bahwa protokol harus disimpan selama masa jabatan notaris dan dilimpahkan kepada Majelis Pengawas jika notaris berhenti atau meninggal dunia. Namun, dalam praktiknya muncul persoalan serius mengenai pengelolaan protokol yang telah berusia lebih dari 25 tahun.¹⁶ UUN hanya menyebut secara normatif bahwa protokol tersebut dapat diserahkan, namun tidak memberikan petunjuk rinci mengenai bentuk penyimpanan, tanggung jawab kelembagaan, atau mekanisme pemusnahan maupun pelestariannya. Protokol notaris diakui sebagai dokumen negara karena mengandung informasi hukum yang berkaitan langsung dengan status, hak, dan kewajiban para pihak atau masyarakat.

¹⁵ Supomo, *Hukum Acara Perdata Peradilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1971, p.38.

¹⁶ Ghansam Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, p.68.

Ketidakjelasan pengaturan hukum tersebut telah menimbulkan kekosongan norma (*normative vacuum*) yang mengakibatkan kebingungan dalam praktik pengelolaan dokumen hukum jangka panjang. Di beberapa daerah, Majelis Pengawas Daerah (MPD) mengeluhkan penumpukan dokumen notaris yang sudah tua, tanpa adanya sarana penyimpanan yang memadai maupun sistem digitalisasi yang modern. Hal ini dibuktikan dalam studi Dian Ayu Yuhana yang menunjukkan bahwa MPD di Kota Yogyakarta menghadapi kesulitan dalam menentukan tempat penyimpanan protokol yang telah melebihi masa 25 tahun karena belum adanya tempat penyimpanan atau kantor yang memadai untuk penyimpanan protokol notaris, sehingga potensi kehilangan atau kerusakan dokumen menjadi semakin tinggi. Kekosongan ini tidak hanya merugikan administrasi negara tetapi juga mengancam akses keadilan bagi masyarakat yang memerlukan bukti hukum di kemudian hari.¹⁷

Kurangnya efisiensi tersebut turut mencerminkan lemahnya sistem pengelolaan dokumen hukum dalam reformasi hukum nasional. Protokol notaris merupakan instrumen vital dalam pembuktian hukum perdata maupun pidana, dan keberadaannya harus dijamin dalam jangka waktu yang tidak terbatas sepanjang diperlukan. Ketidadaan aturan eksplisit mengenai status dan pengelolaan protokol setelah masa penyimpanan 25 tahun memunculkan dilema antara pemeliharaan arsip hukum dan efisiensi administrasi kelembagaan. Maka dari itu, permasalahan ini menjadi bagian dari kebutuhan mendesak dalam reformasi hukum kenotariatan di Indonesia yang bertujuan menyesuaikan sistem hukum dengan perkembangan zaman dan teknologi informasi.¹⁸

Cyber notary memang telah disebutkan dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Kewenangan notaris salah satunya terdapat pada penjelasan pasal 15 ayat (3) UUJN yang memberikan kewenangan kepada notaris untuk mengesahkan transaksi yang dilakukan secara elektronik.

¹⁷ Dian Ayu Yuhana, *Peran Majelis Pengawas Daerah dan Notaris Penerima Protokol terhadap Penyimpanan Protokol Notaris yang Telah Berumur 25 Tahun*, *Officium Notarium*, Vol.1, No.1 (April 2021), p.49–59.

¹⁸ Tjokorda Istri Agung Adintya Devi, Anak Agung Istri Ari Atu Dewi dan I Made Marta Wijaya, *Pengaturan Peran Notaris dan Metode Penyimpanan Minuta Akta Notariil Digital di Era Industri 4.0*, *Acta Comitatus*, Vol.8, No.1 (April 2023), p.94–108.

Dalam praktiknya, kewenangan notaris tersebut di atas tidak dapat dilaksanakan oleh notaris karena belum adanya peraturan pelaksanaan kewenangan tersebut dan tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan sehingga tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kewenangan notaris untuk melaksanakan sertifikasi tersebut di atas hanya sebatas wacana dari pemerintah, untuk kemudian dilaksanakan oleh notaris ketika peraturan pelaksanaan kewenangan tersebut telah dikeluarkan oleh pemerintah dan terdapat tidak ada lagi peraturan hukum lainnya yang tumpang tindih.

Berdasarkan UU No. 11/2008 tentang ITE, UU No. 14/2008 tentang Informasi Publik, UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik, UU No. 43/2009 tentang Kearsipan dan UU No. 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan dijelaskan bahwa memberi kewajiban badan publik atau administrasi pemerintahan untuk membangun sistem elektronik untuk penyampaian informasi publik, pelayanan publik, kearsipan, dan penetapan keputusan administratif secara elektronik.¹⁹

Di Indonesia meskipun telah ada pengakuan terhadap tanda tangan elektronik melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) dalam Pasal 60 yang berisi tentang keabsahan tanda tangan, telah memperkuat pengakuan terhadap tanda tangan elektronik dalam Pasal 60, serta mengatur sistem elektronik yang andal dan aman, tetapi penerapannya dalam bidang kenotariatan masih belum dijabarkan secara rinci dalam peraturan turunan yang bersifat operasional. Selain itu, keberadaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) juga telah memberikan kerangka hukum bagi pengamanan data pribadi, tetapi integrasi aturan ini ke dalam konteks layanan kenotariatan digital juga belum optimal. Notaris dalam menjalankan peran sebagai pejabat publik yang mengelola data dan informasi bersifat sensitif, membutuhkan jaminan hukum terhadap sistem teknologi yang digunakan, terutama dalam hal penyimpanan.

Pada konsep *cyber notary* terdapat dua aspek yang menjadi hal penting yaitu terkait dengan kewenangan dan teknologi. Menurut Theodore Sedwick,

¹⁹ *Ibid.*, p.485.

manajer *Cyber Notary Project-US Council For International Business* menjelaskan bahwa istilah *cyber notary* digunakan sebagai gambaran dari kombinasi fungsi Notaris secara konvensional dan penerapannya dalam transaksi elektronik. *Cyber notary* diibaratkan sebagai pengamanan pada lalu lintas transaksi elektronik menggunakan internet. Dalam hal peraturan perundang-undangan memberikan peluang dan memfasilitasi notaris untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam menjalankan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang maka konsep *cyber notary* akan memberikan dampak positif pada kemajuan pelayanan kepada masyarakat.²⁰ Pasal 15 Ayat (1) UUN-P mengatur tentang kewenangan seorang notaris yaitu “*Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang*”.

Eksistensi dari konsep *cyber notary* belum diatur secara jelas walaupun ketentuan Pasal 15 Ayat (3) UUN-P telah membuka peluang dilaksanakannya konsep *cyber notary*. Ketika tidak adanya dasar hukum yang mengatur secara jelas maka dikhawatirkan terjadi ketidakpastian hukum. Hal tersebut tentu tidak sesuai dengan prinsip Indonesia sebagai negara hukum yakni Indonesia menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang memiliki inti kebenaran dan keadilan. Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, maka perlu dikaji mengenai permasalahan yang terkait konsep *cyber notary* sebagaimana tercantum pada Pasal 15 Ayat (3) UUN-P dengan judul “Penerapan Konsep *Cyber Notary* dalam Praktek Hukum di Indonesia”. Hal ini karena terdapat kekosongan hukum dalam pengaturan terkait konsep *cyber notary* dalam praktik. Sehingga dari latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, beberapa masalah yang dapat diidentifikasi adalah tentang batasan penerapan konsep *cyber notary* di Indonesia dan kekuatan pembuktian hukum terhadap penerapan konsep *cyber notary*.

²⁰ Ahmad B. Setiawan, *Infrastruktur Kunci Publik dalam Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik*, CV Mitra Cendekia Media, Padang, 2022, p.37.

2. Peluang Penerapan Penyimpanan Minuta Akta dalam Bentuk Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dalam Mengatasi *Force Majeure*

Arsip memiliki jangka waktu penyimpanan yang biasa disebut retensi. Arti harafiah dari retensi adalah penahanan. Dalam kearsipan, retensi arsip artinya lama sesuatu arsip disimpan di file aktif atau file inaktif sebelum dipindahkan atau dimusnahkan. Patokan menentukan waktu retensi sebaiknya berdasarkan golongan arsip, yaitu vital, penting, berguna, dan tidak berguna.

Pasal 1 angka 13 UUNJ menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyimpanan dan pemeliharaan protokol notaris tersebut terus berlangsung walaupun notaris yang bersangkutan telah pensiun atau bahkan sudah meninggal dunia. Protokol notaris tersebut diserahkan kepada notaris lain sebagai Pemegang Protokol Notaris.

Pasal 62 UUNJ mengatur mengenai alasan alasan apa yang mendasari dilakukannya penyerahan Protokol Notaris. Selengkapnya Pasal 62 UUNJ menyebutkan bahwa penyerahan Protokol Notaris dilakukan dalam hal notaris:

- a. Meninggal dunia;
- b. Telah berakhir masa jabatannya;
- c. Minta sendiri;
- d. Tidak mampu secara Rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- e. Diangkat menjadi pejabat negara;
- f. Pindah wilayah jabatan;
- g. Diberhentikan sementara, atau;
- h. Diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 65 UUNJ menyebutkan bahwa Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris.

Berdasarkan ketentuan di atas dapat dipahami bahwa Protokol Notaris walaupun telah berpindah tangan haruslah tetap disimpan, namun mengingat Protokol Notaris jika dipandang sebagai sebuah arsip haruslah memiliki aturan dalam pengelolaannya terutama terkait jangka waktu penyimpanan (retensi arsip).

Menurut Pasal 1 ayat (22) UU Kearsipan, jadwal retensi arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip. Sedangkan Pasal 1 ayat (37) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Kearsipan, menjelaskan bahwa retensi arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang wajib dilakukan terhadap suatu jenis arsip. Jadwal retensi arsip sangat bergantung pada jenis arsip dan penyusutan arsip. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Protokol Notaris tidak mengalami proses penyusutan.

Tanggung jawab dalam arti hukum adalah tanggung jawab yang benar-benar terkait dengan hak dan kewajibannya, bukan dalam arti tanggung jawab yang dikaitkan dengan gejolak jiwa sesaat atau yang tidak disadari akibatnya. Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggung-jawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*.²¹ Dalam menjalankan tugas jabatannya, selain harus menjalankan kewenangan atau tugas yang diberikan oleh Undang-Undang yaitu membuat akta autentik seorang Notaris juga harus bertanggung jawab atas akta yang sudah dibuatnya tersebut.²² Akta notaris merupakan bagian dari surat berharga yang bentuknya telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Pada konteks ini yaitu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Atas dasar kewenangannya notaris berkewajiban untuk menyimpan minuta akta yang telah dibuatnya. Kewenangan yang diberikan akan selalu menimbulkan beban tanggung jawab terhadap

²¹ Muchammad Ali Marzuki, *Tanggung Jawab Notaris atas Kesalahan Ketik pada Minuta Akta yang Sudah Keluar Salinan Akta*, Jurnal Komunikasi Hukum, Vol.4, No.2 (Agustus 2018), p.135.

²² Eudea Adeli Arsy, dkk., *Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta yang Cacat Hukum dan Tidak Sesuai dengan Ketentuan Pembuatan Akta dalam Undang-Undang Jabatan Notaris*, Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol.6, No.1 (September 2021), p.134.

seseorang yang diberikan wewenang tersebut (termasuk kepada notaris) sehingga orang yang diberi kewenangan mempunyai tanggung jawab terhadap apa yang dibuatnya. “Kewenangan Notaris dalam pembuatan akta autentik memiliki konsekuensi lahirnya tanggung jawab yang sangat besar dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.”²³

Tanggung jawab kepada notaris lahir dari kewenangan dan kewajiban yang dibebankan oleh notaris melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Menjadi suatu persoalan yang berkesinambungan oleh karena tidak adanya pengaturan yang spesifik yang mengatur mengenai tata cara penyimpanan minuta dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, mengakibatkan para notaris tidak memiliki prosedur baku mengenai hal tersebut, akibatnya protokol notaris yang berupa minuta akta tersebut rentan akan terjadinya kerusakan maupun kehilangan. Apabila arsip-arsip negara yang disimpan oleh notaris tersebut hilang maupun rusak, maka notaris diwajibkan untuk bertanggung jawab atas hilang atau rusaknya Protokol Notaris tersebut.²⁴

Penyimpanan minuta akta sebagai bagian dari protokol dibutuhkan kehati-hatian, agar minuta akta tersebut tidak rusak bahkan hilang. Dengan kewajiban tersebut menimbulkan beberapa problema yang bisa terjadi antara lain kerusakan terhadap minuta akta oleh karena jangka waktu atau hilangnya minuta akta karena terjadinya keadaan di luar kemampuan manusia (*force majeure*) seperti bencana alam yang tidak dapat diprediksi kapan akan terjadi.²⁵

Secara hukum keperdataan di Indonesia *force majeure* prinsipnya dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUH Perdata. Diketahui Pasal 1244 KUH Perdata menyebutkan: “Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. Bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya”.

²³ Dewi Oktavia, *Tanggung Jawab Pemegang Protokol Notaris terhadap Akta yang Batal Demi Hukum*, Jurnal Recital Review, Vol.3, No.1 (Mei 2021), p.150.

²⁴ Abdul Halim, *Tanggung Jawab Notaris dalam Menjaga Minuta Akta*, Jurnal Fenomena, Vol.16, No.2 (November 2022), p.187.

²⁵ Lendo Theo Engelbert, *Analisis Yuridis Penyimpanan Minuta Akta Notaris Secara Elektronik*, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol.6, No.1 (Juni 2021), p.174.

Selanjutnya pada Pasal 1245 KUH Perdata, juga menguraikan tentang keadaan memaksa (*force majeure*) yakni: “Tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga. Bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya”.

Pada konteks ini sesungguhnya pengaturan tentang *force majeure* bersifat sebagai suatu prinsip yang dapat digunakan oleh semua pihak yang berselisih dalam lingkup keperdataan untuk menghilangkan beban pertanggungjawaban keperdataan terhadap suatu kondisi yang terjadi dikarenakan keadaan memaksa (*force majeure*). Sehingga hal ini tidak terlepas pula pada kondisi hilangnya minuta akta yang sesungguhnya menjadi kewajiban dari notaris untuk menyimpannya. Sampai saat ini belum ada peraturan yang jelas dan tegas, baik di dalam UUNJ maupun di luar UUNJ yang mengatur tentang pertanggungjawaban notaris terhadap penyimpanan minuta akta yang disebabkan oleh keadaan *force majeure*.²⁶ Secara eksplisit Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sama sekali tidak ada mengatur tentang keadaan memaksa atau *force majeure* ini. Oleh karena itu konsep *force majeure* dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUH Perdata, menjadi suatu prinsip hukum yang dapat diterapkan selama hal tersebut menjadi ruang lingkup keperdataan termasuk pada konteks pertanggungjawaban notaris dalam memenuhi kewajibannya.

Pentingnya akta notaris sebagai akta otentik dan protokol notaris tergambar dalam bagian Penjelasan Umum UUNJ, yaitu Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian,

²⁶ Anida Riska Fitriana, *Tanggung Jawab Notaris terhadap Penyimpanan Minuta Akta Apabila Terjadi Keadaan Overmacht*, Jurnal Notary Law Research, Vol.4, No.2 (Juni 2023), p.54.

ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus, bagi masyarakat secara keseluruhan. Sebagaimana tercantum dalam kalimat terakhir kutipan di atas, akta notaris dan protokol notaris bukan hanya menjaga kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan semata mata, melainkan sekaligus juga bagi masyarakat secara keseluruhan.²⁷

Hal yang dapat dilakukan notaris ketika penyimpanan minuta akta tersebut rusak atau hilang yaitu dengan bertanggung jawab membuat berita acara. Fungsi dari berita acara ini guna mengakomodir apakah penyebab kerusakan atau kehilangan minuta akta ini disebabkan oleh kelalaian notaris atau diakibatkan oleh hal diluar dugaan manusia atau *force majeure* dan menyampaikan melalui Majelis Pengawas Daerah (MPD) serta Majelis Pengawas Wilayah (MPW).²⁸

Merujuk pada penjelasan di atas memang sewajarnya pemerintah memikirkan lebih lanjut guna memberikan penjelasan tentang adanya penyimpanan minuta akta secara elektronik. Urgensi pada pembaharuan hukum yang sejalan dengan perkembangan zaman diharapkan dapat diterapkan sehingga dapat menjaga arsip penyimpanan minuta akta secara elektronik. Era digitalisasi sekarang ini teknologi sudah semakin berkembang dengan menerapkan sistem-sistem yang semakin hari semakin canggih guna dapat membantu mempermudah dalam kegiatan pekerjaan manusia. Contoh berbasis teknologi dalam Notaris yakni *cyber notary*. *Cyber notary* dapat menggantikan sistem konvensional menjadi sistem elektronik. *Cyber notary* sudah banyak diterapkan di negara-negara lain, namun di Indonesia *cyber notary* masih belum diaplikasikan secara penuh. Merujuk Pasal 15 ayat (3) UUPJ-P menentukan bahwa “Selain kewenangan lain dalam peraturan perundang-undangan yang salah satunya adalah melakukan sertifikasi terhadap transaksi elektronik”.

Menjaga minuta akta dari kemungkinan terjadinya hilang atau rusak dapat diminimalisir dengan adanya sistem berbasis digital elektronik. Adapun sistem ini dapat disebut *cyber notary* yang merupakan pemenuhan di era globalisasi saat ini,

²⁷ Edmon Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik, Kajian Hukum tentang Cyber Notary atau Electronic Notary*, p.7.

²⁸ R. Trisnomurti, *Tugas dan Fungsi Majelis Pengawas Daerah dalam Menyelenggarakan Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penjatuhan Sanksi terhadap Notaris*, Jurnal Kenotariatan, Vol.2, No.2 (November 2017), p.127.

akan tetapi di Indonesia sistem ini belum dapat dipergunakan semestinya secara efektif karena dalam pelaksanaan peruntukan ini terdapat kekosongan hukum terhadap pelaksanaan *cyber notary*. Penyimpanan minuta yang secara elektronik ini hanya dapat digunakan sebagai untuk mencadangkan (*back-up*) data-data serta bukan sebagai salinan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.²⁹

Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN-P menentukan bahwa “Kewajiban Notaris membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh minimal 2 orang saksi atau 4 orang saksi khusus untuk membuat akta wasiat dibawah tangan dan ditandatanganinya pada saat ini juga dihadapan penghadap, saksi dan Notaris”. Hal ini dapat diartikan bahwa Notaris, penghadap serta saksi wajib hadir secara fisik guna dapat menandatangani akta tersebut, kehadiran secara fisik atau hadir secara langsung dengan cara bertatap muka untuk dapat membacakan serta menandatangani setelah dibacakan, sehingga penjelasan tersebut akan mengurangi esensi pada *cyber notary*, UUJN-P belum efisien memberikan penjelasan tentang implementasi terkait *cyber notary* di Indonesia.

Penjelasan UUJN-P mengenai *cyber notary* hanya merujuk pada batas autentikasi transaksi elektronik dan belum menyangkut pada seluruh kewenangan dan kewajiban notaris dalam menjalankan jabatannya tentang kearsipan jika merujuk pada Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang No 43 tahun 2009 mengenai Kearsipan menentukan bahwa “Pencipta arsip dan/atau lembaga berbagai bentuk dan/atau melakukan alih media meliputi media elektronik dan/atau media lain”. Penjelasan ini sangat terbuka luas bagi notaris untuk dapat menyimpan minuta akta sebagai cadangan arsip secara elektronik walaupun sampai saat ini notaris belum dapat menerapkannya.³⁰

Agar dapat memberikan sebuah ide yang baru dalam penyimpanan minuta akta agar data dapat terlindungi dari keadaan memaksa atau diluar kendali manusia (*force majeure*) yaitu dengan membuat pengarsipan secara elektronik.

²⁹ Kadek Setiadewi dan I Made Hendra Wijaya, *Legalitas Akta Notaris Berbasis Cyber Notary Sebagai Akta Otentik*, Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), Vol.6, No.1 (Februari 2020), p.126.

³⁰ N. Z. Nisa, *Aspek Legalitas Penyimpanan Minuta Akta Notaris Secara Elektronik*, Jurnal Civic Hukum, Vol.5, No.2 (November 2020), p.205.

UUJN-P sebagai pengaturan dalam Jabatan Notaris belum mengatur mengenai penyimpanan minuta secara elektronik untuk mencegah adanya kehilangan atau kerusakan dalam penyimpanan minuta akta. Secara normatif, kekosongan norma ini harus dilakukan pembaharuan mengenai tata cara penyimpanan minuta akta secara elektronik sehingga perlu diperhatikan secara khusus karena mengenai *force majeure* tidak dapat diprediksi kapan hal ini akan terjadi.

Mengenai penyimpanan minuta akta secara elektronik tidak akan menggantikan penyimpanan minuta akta secara konvensional. Pengaturan mengenai ini seharusnya termuat dalam UJN-P yaitu mengenai keabsahan sistem penyimpanan minuta akta secara elektronik, hal ini berguna agar minuta akta yang disimpan secara elektronik nantinya memiliki kepastian hukum serta kekuatan yang sama dengan minuta akta yang disimpan secara konvensional. Demikian pencegahan apabila terjadinya *force majeure* dapat ditanggulangi dengan candangan dari sistem penyimpanan minuta akta secara elektronik dari kehilangan ataupun adanya kerusakan pada minuta akta.³¹

Kegiatan alih media arsip dari konvensional menjadi elektronik dapat dijadikan sebagai awal mula penyimpanan dalam bentuk elektronik, menurut Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang No, 43 tahun 2009 tentang Kearsipan, alih media arsip dapat dilakukan dalam bentuk dan media apapun sesuai dengan kemajuan teknologi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.³² Alih media arsip dilakukan dengan maksud pemeliharaan arsip dan menjaga keamanan, keselamatan dan keutuhan arsip dengan memperhatikan kondisi dan nilai informasi di dalamnya.

Dengan Pasal 5 ayat (4) huruf b UU ITE, memberikan interpretasi bahwa akta yang harus dibuat secara notariil dapat disimpan secara elektronik namun minuta akta notaris harus juga dibuat dan disimpan secara konvensional. Dibuat secara konvensional berarti harus memenuhi ketentuan dari UJN yang mana para pihak harus hadir secara fisik dan menandatangani akta pada saat itu juga.³³

³¹ S. Syamsir dan Y. Yetniwati, *Prospek Cyber Notary Sebagai Media Penyimpanan Pendukung Menuju Profesionalisme Notaris*, Recital Review, Vol.1, No.2 (Juli 2019), p.132.

³² M. Riza K., dan Hari Purwadi, *Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris dalam Bentuk Elektronik dan Kepastian Hukumnya di Indonesia*, Jurnal Repertorium, Vol.4, No.2 (2017), p.63.

³³ Erawati E., dan Budiono H., *Penjelasan Hukum tentang Kebatalan Perjanjian*, Gramedia, Jakarta, 2010, p.60.

Adapun untuk penerapan *cyber notary* ada beberapa kriteria umum yang dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam pelaksanaan *cyber notary* di Indonesia:

a. Undang-Undang/Peraturan

Dimana harus ada undang-undang atau aturan yang secara jelas dan rinci mengatur mengenai *cyber notary* beserta ruang lingkup implementasinya.

b. Infrastruktur Teknologi

Dalam hal ini ada 2 (dua) hal utama yang harus ada sebagai infrastruktur dalam penerapan *cyber notary* yaitu data center yang meliputi *server*, sub sistem penyimpanan, perangkat jaringan, dan peralatan jaringan khusus seperti *firewall* jaringan, infrastruktur yang kedua adalah internet sebagai media transmisi seperti kabel serat optic, satelit, antena Antariksa router dan komponen lainnya yang mengendalikan jalur transmisi.

c. Sumber Daya Manusia (SDM)

Perlu dilaksanakannya seminar atau pelatihan kepada para notaris dan calon Notaris mengenai *cyber notary* agar dalam pelaksanaan terkait jabatan Notaris dapat berjalan dengan baik.

d. Keamanan Data

Hal ini baik berkaitan dengan data dari klien dan data dari notaris yang diberikan dan disimpan melalui media elektronik, memang sudah ada aturan yang mengatur mengenai hal tersebut yakni Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi namun dalam penerapannya harus lebih ditingkatkan lagi demi menjamin keamanan produk notaris sebagai arsip negara.

Hukum selalu bertransformasi dan berubah dari waktu ke waktu seiring dengan berkembangnya suatu keadaan dan situasi, di mana dari proses transformasi tersebut menandakan adanya adaptasi yang dilakukan dalam pengaturan suatu permasalahan yang muncul akibat dari perkembangan zaman yang bermula dari proses-proses rekonseptualisasi kaum pemikir sampai ke proses-proses yang berupa restrukturisasi oleh para pemangku kebijakan.

Adapun beberapa aturan yang mendukung terlaksananya pengalihan Protokol Notaris dalam bentuk elektronik, yaitu:

- a. Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris;
- b. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- c. Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Teknologi dan Informasi yang mengakui tentang dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah;
- d. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.

Sudah ada beberapa peraturan yang membuka peluang bagi notaris untuk melakukan penyimpanan arsip secara elektronik, namun pembuatan dan penyimpanan minuta akta secara elektronik belum secara tegas terdapat ketentuan perundang-undangan yang mengatur. Adanya kekosongan inilah yang mengakibatkan legalitas dari aktivitas pembuatan dan penyimpanan minuta akta secara elektronik diragukan kepastian hukumnya apabila diterapkan, karena dianggap tidak sesuai dengan fungsi dan tujuan dari akta autentik.³⁴ Hal tersebut berpengaruh pada keautentikan minuta akta yang hanya disetarakan dengan akta dibawah tangan dan hilangnya kekuatan pembuktian yang sempurna layaknya akta autentik.

3. Hambatan dalam Penerapan *Cyber Notary* di Indonesia

Pengaturan *Cyber Notary* telah diatur secara sekilas pada Pasal 15 Ayat 3 UUDN yang menyatakan wewenang notaris untuk melakukan sertifikasi secara online, namun hambatan muncul juga pada UUDN itu sendiri yaitu pada Pasal 16 Ayat 1 Huruf c UUDN yaitu "melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta akta", pasal tersebut menjelaskan bahwa para penghadap diwajibkan untuk memberikan cap sidik jarinya pada minuta akta sebagai bukti yang sah dan pahamiya terhadap isi dari sebuah perjanjian tersebut. Maksud pembatasan wewenang yaitu wajibnya para pihak memberikan sebuah sidik jari pada minuta akta, sehingga perlunya kehadiran fisik secara langsung yang tentunya hal itu bertentangan dengan konsep *cyber notary*. Dengan adanya minuta akta juga memunculkan tantangan bagi peraturan di Indonesia karena belum adanya peraturan perundang-undangan termasuk UUDN yang mengatur mengenai

³⁴ Tiska Sundani, *Analisis Hukum atas Penggunaan dan Pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik*, Vol.1, No.10 (Juni 2017), p.15.

mekanisme penyimpanan akta notaris secara elektronik sebagai langkah antisipasi akan kejadian seperti rusak atau hilangnya sebuah akta yang merupakan sebuah bukti surat yang autentik.³⁵

Hambatan wewenang yang kedua terdapat pada Pasal 16 Ayat 1 Huruf m UUNJ yang berbunyi “membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris”, dalam arti kata “menghadap” pada isi pasal tersebut yaitu pertemuan secara langsung tatap muka dan yang berarti juga pada tempat yang sama pada saat itu. Ketentuan ini mencerminkan prinsip kewajiban hadir secara fisik sebagai elemen utama dalam proses pelayanan notaris. Dengan perkembangan teknologi digital, interpretasi ini mulai meluas untuk mempertimbangkan penggunaan teknologi sebagai alat pendukung dalam memenuhi kewajiban tersebut.³⁶

Pasal tersebut berarti juga bahwa notaris wajib hadir langsung dan membuka tanda tangan akta otentik dihadapan penghadap serta saksi. Penjelasan mengenai “menghadap” dan wajibnya pelekatan sidik jari pada minuta akta, sehingga memerlukan kehadiran secara fisik inilah yang akan menimbulkan permasalahan dalam penerapan konsep *cyber notary*, karena konsep tersebut merupakan bagian dari kemajuan teknologi yang mempertemukan dua pihak atau lebih di masing-masing tempat para pihak dengan menggunakan alat yang mengeluarkan suara dan menampilkan gambar yang senyatanya, sehingga bentuk wajah, suara, dan keadaan nyata dapat terlihat.³⁷

Berbagai pembatasan wewenang yang menghambat dari konsep *cyber notary* memanglah suatu hal yang membuat susahny berlaku wewenang pada UUNJ Pasal 15 Ayat 3 walau tertulis pada peraturan pasal tersendiri, karena pada dasarnya peraturan itu saling mendukung dan mengikat. Setelah adanya pembatasan wewenang, sebenarnya pada peraturan di Negara Indonesia terdapat

³⁵ Litha Nabilla Mallolongan, Julian, dan Hendry, *Peluang Penerapan Penyimpanan Minuta Akta Secara Elektronik Menuju Era E-Notary Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris*, Notary Law Jurnal, Vol.2, No.1 (Januari 2023), p.70.

³⁶ R. Surbekti, *Modernisasi Kenotariatan dalam Era Digital*, Intermasa, Jakarta, 2017, p.45.

³⁷ Muhammad Ricky Ilham dan Chalid, *Hambatan dan Prospek Hukum Penyelenggaraan Jasa Notaris Secara Elektronik di Indonesia Memasuki Era Society 5.0*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol.52, No.1 (Maret 2022), p.260.

peraturan yang bisa digunakan sebagai komponen pendukung atau sebagai pendukung wewenang untuk berlakunya *cyber notary*. Komponen pendukung tersebut adalah sebuah peraturan yang dapat membuka celah untuk berlakunya *cyber notary*, yaitu pada Pasal 11 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, selanjutnya disebut UU ITE yang mengatur mengenai syarat sahnya tanda tangan elektronik. UU ITE Pasal 11 telah menjelaskan mengenai tanda tangan elektronik atau *digital signature* yang memiliki kekuatan hukum dan telah diatur atau dijamin negara, sehingga para pihak yang akan membuat akta tidak perlu untuk hadir secara fisik dalam tanda tangan suatu akta karena bisa dilakukan dengan tanda tangan elektronik (*digital signature*). Berdasarkan Pasal 11 UU ITE ini maka kekuatan pembuktian dokumen elektronik tersebut yang ditandatangani digital signature sama dengan kekuatan pembuktian akta autentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang. Mengenai itu seharusnya dapat dijadikan komponen pendukung yang membuka peluang untuk dapat berlakunya *cyber notary* hingga keabsahan akta autentiknya.³⁸

Selain aspek hukum, terdapat juga hambatan dan tantangan pada aspek teknis dalam penerapan *cyber notary*. Keamanan data dan privasi penghadap serta dokumen yang dibuat harus dijamin. Teknologi yang digunakan oleh notaris harus memenuhi standar tertentu, seperti sertifikasi elektronik yang diakui secara hukum, untuk memastikan keabsahan dan keautentikan akta yang dihasilkan. Tanpa regulasi yang jelas, penerapan *cyber notary* dapat menimbulkan resiko hukum dan teknis yang signifikan. Dalam mewujudkan implementasi *cyber notary* secara efektif, diperlukan perubahan atau penambahan regulasi yang mengakomodasi perkembangan teknologi tanpa mengabaikan prinsip-prinsip mendasar jabatan notaris. Pengaturan lebih lanjut melalui peraturan pemerintah atau peraturan menteri dapat menjadi solusi untuk menjembatani celah atau ketidak sinkronnya hukum yang ada saat ini. Dengan demikian, notaris dapat memanfaatkan teknologi secara optimal, tanpa mengurangi esensi otentikasi dan perlindungan hukum dalam pembuatan akta.³⁹

³⁸ Amelia Intan Saraswati Syabana, Alde E. dan Moselle S., *Keberlakuan Tanda Tangan Elektronik pada Dokumen Negara*, UNES Law Review, Vol.6, No.1 (September 2023), p.2067.

³⁹ R. Surbekti, *Modernisasi Kenotariatan dalam Era Digital*, p.49.

Kewenangan Notaris untuk melakukan sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*) untuk saat ini bisa dikatakan baru sebuah wacana oleh pemerintah untuk diterapkan, sebab kewenangan notaris untuk melakukan sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik ini belum ada ketentuan lebih lanjutnya. Menurut Pakar Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI), Edmon Makarim, konsep *cyber notary* di Indonesia masih dalam perdebatan, walaupun teknologi memungkinkan peranan notaris secara online (terhubung dengan internet) dan remote (jauh), namun secara hukum hal tersebut seakan tidak dapat dilakukan. Oleh karena itu, fungsi dan peran Notaris dalam konsep *cyber notary* menjadi sangat penting untuk dikaji secara mendalam, agar notaris Indonesia dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Dalam membuat ketentuan lebih lanjut mengenai konsep *cyber notary*, maka yang harus diperhatikan yakni aspek hukum pembuktiannya. Pembaharuan hukum pembuktian terutama dikaitkan dengan konsep *cyber notary* merupakan suatu hal baru dalam legalitas prosedur pemeriksaan jarak jauh yang mana mutlak dilakukan karena beberapa undang-undang yang berlaku di negara Indonesia sebenarnya telah banyak memberikan dukungan seperti memasukkan dokumen elektronik sebagai alat bukti, salah satu contohnya yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). Hal tersebut diatur dalam Pasal 5 UU ITE. Pasal 6 UU ITE telah menentukan bahwa syarat atau unsur agar suatu informasi dapat disetarakan secara fungsional dengan informasi yang tertulis di atas kertas, yakni sepanjang informasi yang tercantum di dalam Elektronik tersebut dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Jadi, dapat dikatakan bahwa keberadaannya selayaknya dapat dipersamakan atau disetarakan dengan bukti tulisan, baik sebagai surat, Akta bawah tangan maupun Akta autentik.

Selanjutnya kebatalan atau ketidakabsahan dari suatu akta dalam kedudukannya sebagai akta otentik meliputi lima bagian, yaitu dapat dibatalkan, batal demi hukum, mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, dibatalkan oleh para pihak sendiri, dan dibatalkan oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena penerapan asas Praduga Sah.

Jadi, dalam pengaturan ke depannya agar pembuatan Akta autentik oleh notaris dengan konsep *cyber notary* memberikan kepastian hukum, maka perlu dilakukan harmonisasi peraturan yang terkait dengan kewenangan notaris dalam pembuatan aktanya secara elektronik yang disebutkan dalam UUJN baru dan UU ITE. Hal ini bisa dilakukan dengan menyesuaikan isi pasal-pasal yang terkait dengan kewenangan notaris dalam pembuatan aktanya secara elektronik, salah satunya yakni Pasal 5 dan Pasal 6 UU ITE dengan UUJN baru. Selain menyesuaikan isi Pasal 5 dan Pasal 6 UU ITE tersebut, maka perlu juga dilakukan perubahan terhadap:

a. Pasal 1 angka 7 UUJN

Dalam Pasal ini sebaiknya dilakukan perubahan terhadap definisi Akta Notaris, yakni juga berlaku terhadap konsep *cyber notary* sehingga Akta yang dibuat oleh Notaris secara elektronik (*cyber notary*) juga bernilai autentik. Hal ini karena dalam konsep *cyber notary*, menghadap secara fisik atau langsung berhadapan tidak diperlukan, tetapi bisa menggunakan media pandang dengar seperti *Teleconference* atau *Skype* tanpa batas wilayah negara (*borderless*) ataupun batas kota/provinsi. Jadi, tidak diperlukan menghadap maupun dokumen-dokumen secara fisik dihadapan Notaris.

b. Pasal 15 ayat (1) UUJN

Dalam Pasal ini sebaiknya juga dilakukan perubahan terhadap isi Pasal mengenai kewenangan notaris dalam menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta. Hal ini karena dalam konsep *cyber notary*, Aktanya dibuat secara elektronik atau dengan kata lain tanpa menggunakan media kertas (*paperless*) sehingga penyimpanan minuta, grosse, salinan, maupun kutipan Akta tidak perlu dalam bentuk kertas, tetapi disimpan dalam *microchip* atau *microfilm* atau media elektronik lainnya yang dapat dicetak sesuai keperluan.

c. Pasal 18 UUJN dan Pasal 19 ayat (1) UUJN

Dalam pasal ini sebaiknya juga dilakukan perubahan terhadap isi pasal mengenai tempat kedudukan dan wilayah jabatan notaris. Hal ini karena

dalam konsep *cyber notary*, menghadap secara fisik atau langsung berhadapan tidak diperlukan, tetapi bisa menggunakan media pandang dengar seperti *Teleconference* atau *Skype* tanpa batas wilayah negara (*borderless*) ataupun batas kota/provinsi.

d. Pasal 38 UUNJ

Dalam pasal ini sebaiknya juga dijelaskan mengenai Akta yang dibuat oleh notaris secara elektronik (*cyber notary*). Hal ini karena dalam konsep *cyber notary*, Aktanya dibuat secara elektronik, artinya Akta tersebut dibuat tanpa menggunakan media kertas (*paperless*).

e. Pasal 39 ayat (1) UUNJ

Dalam pasal ini sebaiknya juga dilakukan perubahan terhadap syarat-syarat penghadap dalam membuat akta notaris. Hal ini karena dalam konsep *cyber notary*, identitas diri penghadap tidak perlu diperlihatkan secara fisik, tetapi notaris bisa mengunduhnya dari instansi yang berwenang membuat/mengeluarkan identitas tersebut, misalnya Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta/Surat Nikah atau identitas lainnya yang diperkenankan diunduh dengan menggunakan kode akses tertentu. Menurut Pasal 1 Angka 14 dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Pasal 6 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, Kartu Tanda Penduduk Elektronik merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berisi biodata, tanda tangan, pas foto, dan sidik jari tangan penduduk yang bersangkutan sehingga bisa digunakan sebagai identitas resmi penghadap dalam membuat akta dihadapan notaris. Hal ini untuk mengetahui bahwa penghadap merupakan pihak yang berkepentingan dalam pembuatan akta notaris tersebut dan dikenal oleh Notaris.

f. Pasal 40 ayat (1) UUJN

Dalam Pasal ini sebaiknya juga dilakukan perubahan terhadap isi pasal mengenai pembacaan akta oleh notaris dihadapan para pihak yang wajib dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi. Hal ini karena dalam konsep *cyber notary*, menghadap secara fisik atau langsung berhadapan tidak diperlukan sehingga pembacaan akta oleh notaris di hadapan para pihak dapat menggunakan media pandang dengar seperti *Teleconference* atau *Skype* tanpa batas wilayah negara (*borderless*) ataupun batas kota/provinsi.

g. Pasal 44 ayat (1) UUJN

Dalam Pasal ini sebaiknya juga dilakukan perubahan terhadap isi pasal mengenai penandatanganan akta notaris oleh penghadap, saksi, dan notaris setelah akta tersebut dibacakan oleh notaris. Hal ini karena dalam konsep *cyber notary*, menghadap secara fisik atau langsung berhadapan tidak diperlukan sehingga penandatanganan akta notaris oleh penghadap, saksi, dan notaris dapat menggunakan tanda tangan, meterai dan stempel secara digital. Selain itu, juga digunakan sidik jari digital untuk memenuhi ketentuan Pasal 16 Ayat (1) Huruf c UUJN.

Selain mengubah isi pasal-pasal yang terkait dengan kewenangan notaris dalam pembuatan aktanya secara elektronik yang disebutkan dalam UUJN dan UU ITE tersebut, maka perlu juga diperhatikan mengenai sistem keamanan dalam *cyber notary* beserta keamanan identitas para pihak yang terkait dengan akta notaris yang dibuat secara elektronik (*cyber notary*). Hal ini untuk mengamankan para pihak yang terkait dengan Akta Notaris yang dibuat secara elektronik (*cyber notary*) dari berbagai kejahatan dunia maya atau kejahatan ruang informasi dan komunikasi dalam internet (*cyber crime*).

C. PENUTUP

Penulis kemukakan serta pembahasannya baik yang berdasarkan teori maupun bahan-bahan hukum yang penulis dapatkan selama mengadakan penelitian, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tanggung jawab notaris dalam penyimpanan minuta akta cukup jelas diatur dalam UUJN-P 2/2014 bahwa notaris bertanggung jawab menyimpan minuta akta sebagai protokol notaris. Namun, penyimpanan minuta akta masih dilakukan secara manual, sehingga berisiko mengalami kerusakan. Maka dari itu, diperlukan panduan dan aturan yang lebih jelas mengenai penyimpanan dan pemeliharaan minuta akta termasuk pengaturan mengenai penyimpanan elektronik untuk memastikan keawetan arsip.
2. Peluang dalam penerapan *cyber notary* berawal dari munculnya Pasal 15 ayat 3 UUJN-P yang membuka peluang bahwa kegiatan notaris dapat dilakukan secara elektronik. Selain itu pada Pasal 16 ayat 7 terdapat peluang diberlakukannya *cyber notary* terhadap dokumen elektronik, maupun akta elektronik karena pembacaan akta dihadapan notaris adalah tidak wajib ketika para pihak memilih agar akta tersebut tidak dibacakan karena para pihak telah membacanya sendiri. Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Kearsipan, Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 5 ayat (4) huruf b UU ITE, memberikan interpretasi bahwa minuta akta notaris dapat disimpan secara elektronik.
3. Hambatan dalam penerapan *cyber notary* di Indonesia belum memiliki payung hukum yang jelas dikarenakan minimnya terkait perubahan digitalisasi perkembangan teknologi dalam undang-undangnya. Hukum di Negara Indonesia masih kurang sinkron antara peraturan hukum yang ada. Terdapat pada UUJN pada Pasal 15 Ayat 3 yang telah membahas *cyber notary*, namun terhambat wewenangnya oleh UUJN pada Pasal 16 Ayat 1 Huruf c dan m yang membahas mengenai pelekatan sidik jari penghadap pada minuta akta, di mana tidak adanya mengenai peraturan sah atau legal yang mengatur pelekatan sidik jari secara digital dan mengenai kata “menghadap” yang berarti perlunya kehadiran secara fisik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adjie, Habib. 2013. *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*. (Bandung: Refika Aditama).
- Adjie, Habib. 2014. *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. (Bandung: PT Refika Aditama).
- Anand, Ghansam. 2014. *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*. (Sidoarjo: Zifatama Publisher).
- Budiono, Herlien. 2015. *Demikian Akta Ini: Tanya Jawab Akta Notaris di dalam Praktek*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- E., Erawati dan Budiono. 2010. *Penjelasan Hukum tentang Kebatalan Perjanjian*. (Jakarta: Gramedia).
- Jaya, Surya. 2012. *Cyberspace Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Makarim, Edmon. 2013. *Notaris dan Transaksi Elektronik, Kajian Hukum tentang Cyber Notary atau Electronic Notary*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).
- Setiawan, Ahmad B.. 2022. *Infrastruktur Kunci Publik dalam Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik*. (Padang: CV Mitra Cendekia Media).
- Supomo. 1971. *Hukum Acara Perdata Peradilan Negeri*. (Jakarta: Pradnya Paramita).
- Surbekti, R.. 2017. *Modernisasi Kenotariatan dalam Era Digital*. (Jakarta: Intermasa).
- Susantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. 2022. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek Edisi Revisi*. (Bandung: CV Mandar Maju).
- Tobing, G. H. S. Lumban. 1999. *Peraturan Jabatan Notaris, Cet. Ke-3*. (Jakarta: Erlangga).

Publikasi

- Arsy, Eudea Adeli, dkk.. *Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta yang Cacat Hukum dan Tidak Sesuai dengan Ketentuan Pembuatan Akta dalam Undang-Undang Jabatan Notaris*. Jurnal Bina Mulia Hukum. Vol.6. No.1 (September 2021).
- Devi, Tjokorda Istri Agung Adintya, Anak Agung Istri Ari Atu Dewi dan I Made Marta Wijaya. *Pengaturan Peran Notaris dan Metode Penyimpanan Minuta Akta Notariil Digital di Era Industri 4.0*. Acta Comitas. Vol.8. No.1 (April 2023).
- Engelbert, Lendo Theo. *Analisis Yuridis Penyimpanan Minuta Akta Notaris Secara Elektronik*. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Vol.6. No.1 (Juni 2021).
- Fitriana, Anida Riska. *Tanggung Jawab Notaris terhadap Penyimpanan Minuta Akta Apabila Terjadi Keadaan Overmacht*. Jurnal Notary Law Research. Vol.4. No.2 (Juni 2023).
- Halim, Abdul. *Tanggung Jawab Notaris dalam Menjaga Minuta Akta*. Jurnal Fenomena. Vol.16. No.2 (November 2022).

- Heriawanto, B. K.. *Kewajiban Menyimpan Protokol Notaris dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Positif Indonesia*. Jurnal Arena Hukum. Vol.11. No.1 (April 2018).
- Ilham, Muhammad Ricky dan Chalid. *Hambatan dan Prospek Hukum Penyelenggaraan Jasa Notaris Secara Elektronik di Indonesia Memasuki Era Society 5.0*. Jurnal Hukum dan Pembanguna. Vol.52. No.1 (Maret 2022).
- K., Mohamat Riza dan Hari Purwadi. *Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris dalam Bentuk Elektronik dan Kepastian Hukumnya di Indonesia*. Jurnal Repertorium. Vol.4. No.2 (Desember 2017).
- Makarim, Edmon. *Keautentikan Dokumen Publik Elektronik dalam Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik*. Jurnal Hukum dan Pembangunan. Vol.45. No.4 (Maret 2016).
- Mallolongan, Litha Nabilla, Julian dan Hendry. *Peluang Penerapan Penyimpanan Minuta Akta Secara Elektronik Menuju Era E-Notary Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris*. Notary Law Jurnal. Vol.2. No.1 (Januari 2023).
- Marzuki, Muchammad Ali. *Tanggung Jawab Notaris atas Kesalahan Ketik pada Minuta Akta yang Sudah Keluar Salinan Akta*. Jurnal Komunikasi Hukum. Vol.4. No.2 (Agustus 2018).
- Nisa, N. Z.. *Aspek Legalitas Penyimpanan Minuta Akta Notaris Secara Elektronik*. Jurnal Civic Hukum. Vol.5. No.2 (November 2020).
- Novelin, T. dan I. M. Sarjana. *Peran Notaris dalam Penentuan Pembubuhan Sidik Jari Penghadap dalam Minuta Akta*. Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan. Vol.6. No.2 (Juli 2021).
- Oktavia, Dewi. *Tanggung Jawab Pemegang Protokol Notaris terhadap Akta yang Batal Demi Hukum*. Jurnal Recital Review. Vol.3. No.1 (Mei 2021).
- Setiadewi, K. dan I. M. H. Wijaya. *Legalitas Akta Notaris Berbasis Cyber Notary Sebagai Akta Otentik*. Jurnal Komunikasi Hukum. Vol.6. No.1 (Februari 2020).
- Sundani, Tiska. *Analisis Hukum atas Penggunaan dan Pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik*. Vol.1. No.10 (Juni 2017).
- Syabana, Amelia Intan Saraswati, Alde E. dan Moselle S.. *Keberlakuan Tanda Tangan Elektronik pada Dokumen Negara*. UNES Law Review. Vol.6. No.1 (September 2023).
- Syamsir, S. dan Y. Yetniwati. *Prospek Cyber Notary sebagai Media Penyimpanan Pendukung Menuju Profesionalisme Notaris*. Recital Review. Vol.1. No.2 (Juli 2019).
- Thea, F., dan S. Elin. *Analisis Yuridis Penyimpanan Minuta Akta Notaris secara Elektronik*. UNES Law Review. Vol.6. No.1 (September 2023).
- Trisnomurti, R.. *Tugas dan Fungsi Majelis Pengawas Daerah dalam Menyelenggarakan Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penjatuhan Sanksi terhadap Notaris*. Jurnal Kenotariatan. Vol.2. No.2 (November 2017).
- Yuhana, Dian Ayu. *Peran Majelis Pengawas Daerah dan Notaris Penerima Protokol terhadap Penyimpanan Protokol Notaris yang Telah Berumur 25 Tahun*. Officium Notarium. Vol.1. No.1 (April 2021).

Website

Makarim, Edmon. *Layanan Notaris secara Elektronik dalam Kedaruratan Kesehatan Masyarakat oleh Dr. Edmon Makarim, S.Kom., S.H., LL.M.*, diakses dari <https://law.ui.ac.id/layanan-notaris-secara-elektronik-dalam-kedaruratan-kesehatan-masyarakat-oleh-dr-edmon-makarim-s-kom-s-h-ll-m/>. diakses pada 15 Februari 2024.

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE).